



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI CINTA PETANI  
( SARI TANI ) DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan kapasitas fiskal desa, maka telah ditetapkan Program Desa Mandiri Cinta Petani (SARI TANI) sebagai salah satu program prioritas pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011-2015;
- b. bahwa dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011-2015 dan demi keberlanjutan Dana Bergulir Program SARI TANI di Kabupaten Timor Tengah Utara maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaan keberlanjutan Program SARI TANI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Desa Mandiri Cinta Petani (SARI TANI) di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);

11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 s/d 2019, ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI CINTA PETANI (SARI TANI) KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
5. Program Desa Mandiri Cinta Petani, selanjutnya disingkat Program SARI TANI adalah salah satu program turunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 - 2015 yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yakni peningkatan kapasitas fiskal desa serta upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa.

6. Dana Desa Mandiri Cinta Petani (SARI TANI) adalah sejumlah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang diberikan kepada desa sasaran dalam rangka pelaksanaan Program SARI TANI.
7. Unit Pengelola Desa Mandiri Cinta Petani (SARI TANI) selanjutnya disingkat UPST adalah sebuah lembaga atau unit yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui suatu mekanisme yang demokratis, berfungsi untuk mengelola Program SARI TANI.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai arah kebijakan, pedoman dan acuan bagi UPST, Pemerintah Desa dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program SARI TANI.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran serta memudahkan para pengelola dan semua pihak terkait dalam melaksanakan Program SARI TANI.

## BAB III RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan dana SARI TANI.

### Pasal 5

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika :

- BAB I : PENDAHULUAN.  
BAB II : POLA PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI CINTA PETANI.  
BAB III : PENGENDALIAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI PROGRAM DESA MANDIRI CINTA PETANI (SARI TANI).  
BAB IV : PENUTUP.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

Petunjuk Teknis Program Desa Mandiri Cinta Petani ( SARI TANI ) Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana termuat dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Desa Mandiri Cinta Petani Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2012 - 2015 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Desa Mandiri Cinta Petani Kabupaten Timor Tengah Utara 2012-2015 (Berita Acara Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2013 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 10 Juni 2016

**BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,**

**RAYMUNDUS SAU FERNANDES**

Diundangkan di Kefamenanu  
pada tanggal 10 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2016 NOMOR 198